

## **Kawin Kontrak Dalam Perspektif *Tafsīr al-Mizān* dan *Tafsīr al-Dūr al-Manthūr*.**

Abdul Aziz Hujatul Islam

### **Abstrak**

Perbedaan pendapat yang berkembang dikalangan Shi'ah dan Sunni akan hukum nikah *mut'ah*, yaitu ketetapan tentang sebuah praktik pernikahan (nikah *mut'ah*) yang pernah diizinkan oleh Rasulullah ketika dalam bepergian dan peperangan beberapa waktu sebelum stabilnya syariah Islam. Ini ternyata menimbulkan perselisihan dikalangan Shi'ah dan Sunni, apakah dibolehkannya itu masih berlaku sampai sekarang atau sudah ada nas yang me-*Nāsikh* hukum tersebut. (1) Shi'ah menghalalkan nikah *mut'ah* berdasarkan ayat dari Alqur'an surat *al-Nisā'* ayat 24, sedangkan Sunni mengharamkan nikah *mut'ah* secara mutlak berdasarkan ayat dari Alqur'an surah *al-Mu'minūn* ayat 5-7, *aṭ-Ṭalaq* ayat 1 dan 4, *al-Baqarah* ayat 228, yang menghapus hukum dari surah *al-Nisā'* ayat 4 tersebut. (2) Persamaannya adalah antara penafsiran Shi'ah dan Sunni, Q.S. *al-Nisā'*: 24 pernah dijadikan dasar dibolehkannya nikah *mut'ah* beberapa waktu sebelum stabilnya syariah Islam. Adapun perbedaannya adalah Shi'ah tetap menghalalkan nikah *mut'ah* sedangkan menurut Sunni karena telah di-*mansūkh* hukumnya.

Kata Kunci: Mut'ah, Shi'ah, Sunni

### **A. Pendahuluan**

“Kawin kontrak” atau yang dikenal dengan “nikah *mut'ah*” sebenarnya merupakan persoalan fiqih klasik sejak zaman Nabi Muḥammad Saw.<sup>1</sup> Namun persoalan ini tidak selesai begitu saja pada saat itu, sesudahnya, bahkan sampai sekarang. Bahkan selalu memunculkan diskusi-diskusi yang melahirkan opsi setuju dan menolaknya. Di Indonesia, isu kawin kontrak mengemuka ketika praktik kawin kontrak di kawasan Puncak Bogor Jawa Barat dan di ekspos

---

<sup>1</sup> Anshari dan Siti Rahmah Aziz, *Tafsir Tematik: Isu-Isu Kontemporer Perempuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), p.101.

besar-besaran oleh media pada awal tahun 2009. Meskipun praktik kawin kontrak sudah berlangsung lama.<sup>2</sup> Di Indonesia keresahan masyarakat akibat praktek kawin kontrak itu sudah sejak 1985.<sup>3</sup>

Lalu apa yang menyebabkan kawin kontrak itu menjadi perdebatan yang seakan tak pernah selesai di antara Sunni dan Shi'ah? Padahal semua mazhab fiqih sepakat bahwa kawin kontrak atau nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang pernah dihalalkan, Rasulullah menghalalkannya dengan wahyu dari Allah SWT dalam suatu waktu. Mereka hanya berselisih pendapat dalam hal kelanjutan kehalalannya.<sup>4</sup> Shi'ah berpendapat bahwa kehalalan kawin kontrak itu tetap berlaku dan tidak ada hadis yang menghapuskannya.<sup>5</sup> Berbeda dengan pendapat Sunni yang mengharamkannya karena ketentuan itu telah dihapus.<sup>6</sup>

## B. Sekilas Tentang Mufasir dan Tafsirnya

### A. *Ṭabāṭabā'ī* dan *Tafsīr al-Mīzān*

Allāmah Sayyid Muḥammad Husain Ṭabāṭabā'ī dilahirkan di Tabriz pada tahun 1321 H / 1903 M. At-Ṭabāṭabā'ī adalah nama yang dinisbatkan kepada kakeknya, yakni Ibrahīm Ṭabāṭabā'ī bin Isma'īl ad-Dibaj. Nama lengkap beliau adalah Sayyid Muhammmad Husain bin as-Sayyid Muḥammad Husain bin al-Mirza 'Alī Aṣghar Syaikh al-Islām at-Ṭabāṭabā'ī at-Tabrizī al-Qāḍī.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Anshari dan Siti Rahmah Aziz, *Tafsir Tematik...*, p.101.

<sup>3</sup> Hartono Ahmad Faiz, *Aliran dan Paham Sesat Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), p. 138

<sup>4</sup> Tim Penulis MUI Pusat, *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia* (Jakarta: Nashiru Sunnah, 2013), p.81.

<sup>5</sup> Syarafuddin al-Musawi, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah* Terj. Mukhlis B.A. dari judul asli "Al-Fushul al-Muhimmah fi Ta'lif al-Ummah" (Bandung: Mizan, 2002), p. 93.

<sup>6</sup> Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih* Penerjemah, Irwan Kurniawan dari judul asli *Al-I'ṣam bi al-kitab wa as-Sunnah: Dirasah Mubassathah fi Masa'il Fiqhiyah Muhimmah* (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), p. 99.

<sup>7</sup> Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer: Metode dan Orientasi Modern Dari Para Ahli Dalam Menafsirkan Ayat Alquran* (Banten: Depdikbud Banten Press, 2015), p. 119.

Ṭabāṭabā'ī belajar Fiqih dan *Uṣul Fiqih* di bawah asuhan dua ulama besar, Syaikh Muḥammad Husain an-Naini dan Syaikh Muḥammad Husain al-Kimbanī. Sementara dalam disiplin ilmu Filsafat ia belajar di bawah bimbingan Sayyid Husain Al-Badikubī. Ṭabāṭabā'ī juga mempelajari 'ilm *huḍūri* (ilmu-ilmu yang langsung dipelajari dari Allah SWT), atau ma'rifat, yang melaluinya pengetahuan menjelma menjadi penampakan hakikat-hakikat supranatural. Gurunya, Mirza 'Alī Qāḍī, yang mulai membimbingnya ke arah rahasia-rahasia Ilahi dan menuntunnya dalam perjalanan menuju kesempurnaan spritual. Sebelum berjumpa dengan syaikh ini, Ṭabāṭabā'ī mengira telah benar-benar mengerti buku *fuṣūll al-hikām* karya Ibnu Arabī. Namun ketika bertemu dengan syaikh ini, ia baru sadar bahwa sebenarnya ia belum tahu apa-apa. Berkat sang Syaikh ini, tahun-tahun di Najaf tak hanya menjadi kurun pencapaian intelektual, melainkan juga kezuhudan dan praktek-praktek spritual yang memampukannya untuk mencapai keadaan realisasi spritual.<sup>8</sup>

Langkah atau sistematika penafsiran Ṭabāṭabā'ī dalam tafsir *al-Mīzān* adalah dimulai dengan penjelasan seputar *mufradat* (arti kalimat), kemudian penjelasan dari segi hukum, teologi, dan diakhiri dengan kajian berbagai riwayat. Tampak dari uraian-uraian yang telah disampaikan bahwa tafsir *al-Mīzān* ini menggunakan metode tafsir tahlili.<sup>9</sup>

Muḥammad Husain Ṭabāṭabā'ī dalam menulis *tafsīr al-Mīzān* menggunakan beberapa macam perspektif, antara perspektif ilmiah, teknis, estetis, filosofis, spritualitas, sosiologis, dan priwayatan. Di antara ketujuh perspektif tersebut, ada tiga yang lebih menonjol, antara lain:<sup>10</sup>

- 1) Perspektif riwayat; untuk memahami dan menafsirkan ayat Alquran Ṭabāṭabā'ī menggunakan ayat Alquran yang terkait.
- 2) Perspektif sosiologis;
- 3) Perspektif filosofis;

<sup>8</sup> Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer: Metode dan Orientasi Modern...*, p. 120.

<sup>9</sup> Ṭabāṭabā'ī, *al-Mīzān...*, jilid I, dalam "*Muqaddimah*".

<sup>10</sup> Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer...*, p. 122.

## B. Imam as-Suyūṭī dan *Tafsīr al-Dūr al-Manthūr*

Nama lengkap beliau adalah al-Hāfiẓ Jalal ad-Dīn Abu al-Faḍl Abd ar-Rahmān bin Abu Bakar bin Muḥammad bin Sābiq ad-Dīn bin ‘Usmān bin Muḥammad bin Khidr bin Ayūb bin Syaikh Humam ad-Dīn al-Khuḍairi asy-Syuyūṭī as-Syafi‘ī.<sup>11</sup> Imam asy-Syuyūṭī dilahirkan di awal bulan Rajab tahun 849 H. Dia wafat bulan Jumadil Ulā tahun 911 H. Beliau dimakamkan di Husy Qursyun di luar *Bab al-Qarafah*, Kairo. Al-Hāfiẓ ad-Daudy murid dari Imam asy-Syuyūṭī membuat biografi tersendiri dari kitab gurunya Imam asy-Syuyūṭī. Imam asy-Syuyūṭī tersendiri membuat biografi dirinya dalam banyak kitab. Selain itu banyak juga banyak yang membuat biografinya, baik dari kalangan pendukung maupun penentangannya. Di antara ulama dahulu yang membuat biografinya adalah Imam Ibnu Iyas dalam kitab sejarahnya.<sup>12</sup>

Tidak seperti kitab-kitab karya beliau lainnya Imam asy-Syuyūṭī tidak membahas manhaj kitab *al-Dūr al-Manthūr* dalam muqadimah kitab ini. Namun para ahli tafsir menggolongkan kitab *al-Dūr al-Manthūr* ini kedalam kitab tafsir *bil ma'tsur* yaitu salah satu jenis penafsiran yang muncul pertama kali dalam sejarah khazanah intelektual Islam. Praktik penafsirannya adalah ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain atau dengan riwayat dari Nabi Saw, para sahabat dan juga para tabi'in.<sup>13</sup> Karena penafsiran kitab *al-Dūr al-Manthūr* ini menggunakan riwayat-riwayat dari Nabi dan Sahabat, asy-Syuyūṭī dalam kitab ini tidak menggunakan ijtihad dalam penafsirannya. Namun dalam mengutip riwayat-riwayat dalam tafsir ini

---

<sup>11</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Rekam Jejak Para Khalifah Berdasarkan Riwayat Hadiś* judul asli *Tarikh al-Khulafā'* Penerjemah: Nabhani Idris (Bogor: Prima Pustaka, 2013), p. 664.

<sup>12</sup> Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsior: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir* Terj. Syahdianor dan Faisal Saleh dari judul asli *Manhaj al-Mufasirūn* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), p. 126.

<sup>13</sup> Thameem Ushama, *Methodologies of the Qur'anic Exegies*, diterjemahkan oleh Hasan Basri dan Amroeni, *Metodologi tafsir Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5.

asy-Syuyūṭī tidak menyebutkan secara lengkap sanad riwayat yang dikutipnya, dan tidak menentukan kualitas hadiṣ atau riwayatnya apakah *Ṣahīh*, *ḥasan* atau *ḍaīf*.

Tafsir *al-Dūr al-Manthūr* ini menggunakan metode *tahlili* atau analitis yaitu menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.<sup>14</sup>

Walaupun menggunakan metode *tahlili* asy-Syuyūṭī hampir tidak pernah memasukkan ijtihadnya dalam kitab ini. Sistematika penulisannya mengikuti urutan mushaf dimulai surat *al-Fāṭihah* dan diakhiri surat *an-Nās*. Pada awal pembahasan dicantumkan ayat-ayat yang hendak dibahas yang sebelumnya telah disebut di awal nama surat, jumlah ayat serta *makiyyah* atau *madaniyyah*-nya, kemudian dikutip riwayat-riwayat yang menjelaskan *asbab an-nuzūl* dan riwayat-riwayat lain yang menunjukkan penjelasan Nabi dan para sahabat berkenaan dengan ayat tersebut secara sistematis.<sup>15</sup>

### C. PENGERTIAN NIKAH *MUT'AH*

Menurut Shi'ah sebagaimana dalam kitab *Fiqh al-Imām Ja'far aṣ-Ṣādiq ardhun wa Istidlāl* makna *mut'ah* secara bahasa mempunyai beberapa makna. *Mut'ah* bisa berarti الْمُنْفَعَة (kemanfaatan) atau الْعَطَاء (pemberian) adapun para ahli fikih lebih condong kepada kata الْعَطَاء karena pemberian di sini berupa mahar, karena mahar dalam nikah *mut'ah* merupakan rukun dan salah satu penentu sahnya nikah *mut'ah* bahkan walaupun istri tertolak sebelum di jima' maka mahar tetap wajib diberikan. Dalam kitab ini Muḥammad Jawād mendefinisikan nikah

<sup>14</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 32.

<sup>15</sup> Asy-Syuyūṭī, *ad-Dūr al-Mansūr...*, jilid 1p. 56.

*mut'ah* dengan definisi yang simpel yaitu زَوَاجُ الْمُنْقَطِعِ أَوْ زَوَاجُ الْمُنْقَتِ (pernikahan yang dibatasi waktu atau pernikahan temporer).<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Sunni tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, sebagaimana Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunah* berkata nikah *mut'ah* nikah sementara atau nikah terputus (*nikah al-munqathi'*), yaitu seorang lelaki melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu sehari, seminggu, sebulan atau sesuai waktu yang diinginkan. Dinamakan *mut'ah* karena laki-laki mengambil keuntungan dari pernikahan dan menikmati hubungan dengan wanita hingga batas waktu yang ditentukan.<sup>17</sup>

Sedangkan kata *mut'ah* dalam kamus kebahasaan, Ahmad Warson Munawir dalam Kamus Arab Indonesia *Al-Mut'ah* berasal dari kata *mata'a, yamta'u, mut'ah* yang artinya “membawa suatu barang”. *Mut'ah* juga diartikan barang yang menyenangkan, diambil dari kata *istimta'* yaitu bersenang-senang. Sedangkan kata *al-mut'ah, al-tamattu'* dan *istimta'* artinya kenikmatan.<sup>18</sup>

Sementara 'Alī aṣ-Ṣabunī memberi batasan nikah *mut'ah* ini sebagai transaksi menyewa perempuan untuk di persunting sebagai istri sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Disebut *mut'ah* karena laki-laki yang menjalani nikah model ini bermaksud hanya ingin mencicipi nikmatnya bersenggama atau sebagai tujuan nikah, pada masa dan rentang waktu yang telah ditentukan oleh keduanya.<sup>19</sup>

#### **D. PERBEDAAN NIKAH *MUT'AH* (KAWIN KONTRAK) DENGAN NIKAH PERMANEN**

<sup>16</sup> Muḥammad Jawād Maghniyah, *Fiqh al-Imām Ja'far...*, p. 238.

<sup>17</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunah...*, p. 196.

<sup>18</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), p. 1307.

<sup>19</sup> Abu Yasid, *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern* (Surabaya: Erlangga, 2007), p. 105.

Jadi perbedaan nikah *mut'ah* (kawin kontrak) dengan nikah permanen, antara lain:<sup>20</sup>

1. Dalam nikah *mut'ah* harus disepakati dan disebutkan batas waktu yang jelas dari pernikahan itu, karena pada dasarnya nikah *mut'ah* (kawin kontrak) adalah nikah untuk waktu tertentu, sedangkan dalam nikah permanen (nikah *da'im*) tidak boleh disebut batas waktu, karena ia seharusnya langgeng.
2. Mahar dalam nikah *mut'ah* merupakan rukun nikah sehingga apabila tidak sebut jumlahnya dalam akad, maka pernikahan tersebut tidak sah, sedangkan dalam nikah permanen (nikah *da'im*) mahar bukan rukun, sehingga bila tidak disebut dalam akad, nikah tetap dinilai sah, lalu apabila kemudian suami mencampuri istrinya, maka maharnya adalah sesuai dengan kewajaran dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat istrinya.
3. *Iddah* atau masa tunggu bagi nikah *mut'ah* adalah dua kali haid, berbeda dengan yang dicerai pada nikah *da'im*, *iddah*-nya tiga kali haid.
4. Tidak ada kewajiban nafkah atas suami bagi perempuan yang dinikahi secara *mut'ah* kecuali apabila disyaratkan dalam akad, berbeda dengan nikah permanen (nikah *da'im*) memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan tidak harus disebut dalam akad.

Jadi pada prinsipnya menurut Shi'ah nikah *mut'ah* serupa dengan pernikahan permanen dan semua peraturan mengenai pernikahan permanen berlaku juga bagi pernikahan temporer (nikah *mut'ah*), namun perbedaannya terdapat pada bagian-bagian tertentu saja dan ini bisa diringkas sebagai berikut:

- a. Spesifikasi priode waktu dalam konteks pernikahan temporer.

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), P. 87.

- b. Tidak perlunya membayar tunjangan uang di akhir priode yang ditentukan dari pernikahan temporer.<sup>21</sup>

## E. NIKAH MUT‘AH DALAM *TAFSĪR AL-MĪZĀN* DAN *AL-DŪR AL-MANTHŪR*

### 1. Penafsiran Nikah *Mut‘ah* Dalam Perspektif *Tafsīr al-Mīzān*

#### a. Ayat Yang Menjadi Dalil Halalnya Nikah *Mut‘ah*

Menurut Ṭabāṭabā’i surat *al-Nisā’* ayat 24 adalah dasar hukum nikah *mut‘ah* dan pengertian ini dikutip oleh orang-orang terdahulu, yakni para *mufasssīr* kalangan sahabat dan tabi‘in seperti Ibnu ‘Abās, Ibnu Mas‘ūd, Ubay bin Ka‘āb, Qatādah, Mujāhid, Saddy, Ibnu Jubair, al-Hasan dan lain-lain, termasuk juga mazhab Imam-Imam Ahlul Bait.<sup>22</sup>

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa

<sup>21</sup> Ja’far Subhani, *Syi’ah: Ajaran dan Peraktiknya*, terj. Ali Yahya dan Heidar Ali dari judul asli *Doctrines of Shi’i Islam*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), P. 275.

<sup>22</sup> Muhammad Husain Ṭabāṭabā’i, *al-Mīzān fī Tafsīr Alqur’an* (Beirut: Muassasah al-‘Alam Maṭbu’ah, 1991), juz 4, p. 272.

*bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"<sup>23</sup>

Menurut Ṭabāṭabā'i di dalam kitab tafsir ini secara jelas dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan **أَسْتَمْتَعْتُمْ** adalah untuk istilah nikah *mut'ah* tanpa diragukan.<sup>24</sup> Ayat ini adalah ayat Madaniyyah yang terdapat dalam Qur'an surat *al-Nisā'* ayat 24, turun pada pertengahan masa setelah Nabi Muhammad Saw. hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal ini dapat dibuktikan dengan ayat-ayat lain, dan tidak diragukan bahwa nikah *mut'ah* ini terjadi dan dilakukan oleh para sahabat pada saat itu. Banyak riwayat yang menjelaskan peristiwa ini, yang jelas nikah ini diberi nama nikah *mut'ah* telah ada di tengah-tengah para sahabat Nabi Saw. nikah ini tidak diungkap kecuali dengan istilah *mut'ah*.<sup>25</sup>

Maka sebagian orang-orang yang melakukan nikah *mut'ah* menggunakan lafaz *istimta'* yang telah disebutkan dalam ayat nikah *mut'ah* karena istilah tersebut telah digunakan oleh para sahabat Rasul pada saat turunnya ayat ini.<sup>26</sup>

Ṭabāṭabā'i di dalam kitab tafsirnya menjelaskan kajian tentang nikah *mut'ah* dengan menjelaskan *tafri' juz'i* atas yang *kulli* atau *tafri' juz'i* dari bagian-bagian yang *kulli* atas *kulli* yang terbagi. Sebagaimana penjelasan dari sebelum ini bahwa ayat di atas dijadikan oleh kaum Shi'ah untuk dasar dibolehkannya nikah *mut'ah*.

فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

*"Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban."*

<sup>23</sup> Q.S. an-Nisa ayat 24

<sup>24</sup> Ṭabāṭabā'i, *al-Mizān fī Tafsīr Alqur'an...*, juz 4, p. 271.

<sup>25</sup> Ṭabāṭabā'i, *al-Mizān fī Tafsīr Alqur'an...*, juz 4, p. 272.

<sup>26</sup> Ṭabāṭabā'i, *al-Mizān fī Tafsīr Alqur'an...*, juz 4, p. 272.

Menurut Ṭabāṭabā’i dalam ayat ini, ḍamir به kembali kepada kepada apa yang ditunjukkan oleh firman Allah وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ sesuatu yang membawa makna memperoleh. Maka مَا dalam ayat ini adalah مَا لِلتَّوَقُّفِ يَت yaitu untuk menetapkan atau membatasi, dan kata مِنْهُنَّ adalah muta’aliq kepada kata اسْتَمْتَعْتُمْ. Sehingga bermakna:

مَهْمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِالنِّيلِ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Manakala kamu telah menikmati dengan mendapatkan diri mereka, maka bayarkanlah mahar mereka sebagai suatu kewajiban..”<sup>27</sup>

Kemudian مَا pada lafaz فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ memungkinkan dapat juga dikatakan mauṣul dan lafaz اسْتَمْتَعْتُمْ adalah silah mauṣul-nya, sedangkan ḍamir pada lafaz بِهِ kembali kepada مَا mauṣul. Kemudian kata مِنْهُنَّ untuk menjelaskan mauṣul sehingga maknanya adalah:<sup>28</sup>

مَنْ اسْتَمْتَعْتُمْ بِالنِّيلِ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Dan orang-orang yang telah kamu nikmati yaitu perempuan-perempuan, maka bayarlah mereka sebagai suatu kewajiban.”

Jadi berdasarkan penjelasan di atas menurut Ṭabāṭabā’i yang dimaksud dengan firman Allah:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Merupakan tafri’ atau cabang pembahasan yang terdahulu dari firman Allah yang mendahuluinya, karena karena فَ pada lafaz فَمَا

<sup>27</sup> Ṭabāṭabā’i, *al-Mizān fī Tafsīr Alqur’an...*, juz 4, p. 271.

<sup>28</sup> Ṭabāṭabā’i, *al-Mizān fī Tafsīr Alqur’an...*, juz 4, p. 271.

sebagai *tafri' juz'i* atas *kulli* (sebagian atas keseluruhan) tanpa diragukan. Maka apa yang telah dibicarakan terdahulu, maksudnya fiman Allah Swt:

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.*

Dengan demikian maka firman Allah *فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ الخ* adalah *tafri' juz'i* atas *kulli* atau *tafri' juz'i* dari bagian-bagian yang *kulli*.<sup>29</sup> Jadi *Ṭabāṭabā'i* tanpa ragu menjelaskan bahwa yang dimaksud dari ayat ini adalah nikah *mut'ah*.<sup>30</sup>

Menurut *Ṭabāṭabā'i* sungguh jelas kesalahan mereka yang menganggap ayat ini berkaitan dengan nikah *da'im* bukan nikah *mut'ah*. Karena sesungguhnya mengadakan jangka waktu pernikahan menuntut untuk bersenang-senang dari padanya. Barangkali dari sebagian mereka menyebutkan bahwa huruf (س) dan (ت) pada (أَسْتَمْتَعْتُمْ) adalah untuk *litta'kīd* (penegasan) dan maknanya adalah kamu bersenang-senang atau dengan makna *تَمْتَعْتُمْ*.<sup>31</sup>

Menurut makna ini berdasarkan ukuran sahnya dan sesuai dengan makna tuntutan atas keadaan (أَسْتَمْتَعْتُمْ) dengan pengertian (تَمْتَعْتُمْ) tidaklah sesuai balasan yang mengiringinya, menurut *Ṭabāṭabā'i* yang dimaksudkan firman Allah Saw : “فَأْتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ” “maka bayarlah mahar kepada mereka dengan sempurna”. Sesungguhnya mahar itu wajib karena adanya akad dan tidak tergantung kepada makna bersenang-senang dan kewajiban mahar separuh dibayar karena akad dan separuh lagi karena *dukhūl*.<sup>32</sup>

Berdasarkan ayat-ayat yang turun sebelumnya, telah disebutkan tentang kewajiban memberi mahar sesuai dengan ukurannya sehingga

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ṭabāṭabā'i, al-Mīzān fī Tafsīr Alqur'an...*, juz 4, p. 271.

<sup>31</sup> *Ṭabāṭabā'i, al-Mīzān fī Tafsīr Alqur'an...*, juz 4, p. 272.

<sup>32</sup> *Ṭabāṭabā'i, al-Mīzān fī Tafsīr Alqur'an...*, juz 4, p. 273.

tidak wajib pembahasannya diulang lagi, karena hal itu telah disebutkan dalam firman Allah : Ayat tentang mahar surat *al-Nisā'* ayat 4.<sup>33</sup>

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.*

### **b. Surat *al-Nisā'* Ayat 24 Yang Menjadi Dalil Kebolehan Nikah *Mut'ah* Tidak Di-*mansūkh***

Ṭabāṭabā'i menolak semua pendapat yang mengatakan surat *al-Nisā'* ayat 24 yang menjadi dalil kebolehan nikah *mut'ah* telah di-*mansūkh*. Menurut beliau tidak ada ayat yang me-*mansūkh*-nya, karena apa yang dikatakan oleh para ulama Sunni yang menyatakan bahwa ayat ini telah di-*mansūkh* oleh surat al-Mu'ninun ayat 5-7, ayat-ayat talak, ayat iddah, dan waris itu tidak tepat karena tidak sesuai dengan kaidah *Nāsikh mansūkh*.

#### **a. Surat al-Mu'minūn Ayat 5-7**

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ  
أَبْتَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

*Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*<sup>34</sup>

Menurut Ṭabāṭabā'i ayat ini tidak bisa me-*mansūkh* surat *al-Nisā'* ayat 24 tentang nikah *mut'ah* karena tidak sesuai dengan kaidah *Nāsikh mansūkh*. Sebab surat al-Mu'minūn ini turun di Makkah sedangkan surat *al-Nisā'* ayat 24 tentang nikah *mut'ah* turun di Madinah, menurut Ṭabāṭabā'i surat al-Mu'minūn ini turun lebih dulu daripada ayat tentang nikah *mut'ah*, jadi tidak mungkin ayat *makiyyah* di-*mansūkh* oleh ayat *madaniyyah*.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ṭabāṭabā'i, *al-Mīzān fī Tafsīr Alqur'an...*, juz 4, p. 273.

<sup>34</sup> Q.S. al-Mu'minūn Ayat 5-7

<sup>35</sup> Ṭabāṭabā'i, *al-Mīzān fī Tafsīr Alqur'an...*, juz 4, p. 274.

b. Ayat talak, ayat ‘*iddah*, ayat waris

Menurut Ṭabāṭabā’i sebagaimana di atas ayat talak, ‘*iddah* dan waris tidak bisa me-*mansūkh* ayat tentang nikah *mut‘ah*, karena hubungan antara ayat nikah *mut‘ah* dengan ayat-ayat talak, ‘*iddah* dan waris adalah hubungan ‘*ām* dan *khāṣ* atau *muṭlaq* dan *muqayyad* bukan hubungan *Nāsikh -mansūkh*.<sup>36</sup>

Seperti halnya ayat tentang waris, ia menunjukkan kepada pernikahan yang sifatnya ‘*ām* (umum) yakni pernikahan *da‘im* dan pernikahan *mut‘ah* atau *munqathi‘*, kemudian sunah mengkhususkan dengan menyisihkan salah satu darinya yaitu nikah *mut‘ah*, begitu pun juga halnya dengan ayat talak.<sup>37</sup>

Jika ayat tentang nikah *mut‘ah* di-*mansūkh* dengan ayat ‘*iddah* menurut Ṭabāṭabā’i pendapat ini tidak berdasar sama sekali, karena menurut beliau di dalam nikah *mut‘ah* pun terdapat ‘*iddah* namun hitungan ‘*iddah* dalam nikah *mut‘ah* berbeda dengan ‘*iddah* pada nikah *da‘im*. Namun menurut Ṭabāṭabā’i jika terjadi perbedaan ‘*iddah* antara nikah *da‘im* dan nikah *mut‘ah*, hal ini dita’wil dengan *takhṣīṣ* (pengkhususan) bukan *Nāsikh* (dihapus/disalin)<sup>38</sup>

## 2. Penafsiran Nikah *Mut‘ah* Dalam Perspektif *Tafsīr Al-Dūr al-Manthūr*

### 1. Ayat Tentang Nikah *Mut‘ah*

Imam asy-Syuyūṭī dalam *tafsīr al-Dūr al-Manthūr* menyakini bahwa nikah *mut‘ah* pada mulanya adalah halal sebagaimana pendapat ulama-ulama Sunni lainnya pun sama meyakini bahwa nikah *mut‘ah* atau kawin kontrak pernah disyariatkan pada zaman Rasul berdasarkan Alqur’an surat al-Nisā’ ayat 24:<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Ṭabāṭabā’i, *al- Mīzān fī Tafsīr Alqur’an...*, juz 4, p. 274.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Ṭabāṭabā’i, *al- Mīzān fī Tafsīr Alqur’an...*, juz 4, p. 274.

<sup>39</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Manṣūr fī Tafsīr bi Al-Ma’ sūr* (Kairo: Markaz Hajr lil Buhūs wa Al-Dirāsāt al-‘Arabiyyah al-Islamiyyah, 2003), juz 4, p. 327.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجْلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>40</sup>

Menurut asy-Syuyūṭī ayat ini menjadi dalil bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan pada awal masa Islam. Pendapat asy-Syuyūṭī ini berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Abās yang diriwayatkan oleh aṭ-Ṭabrānī dan Baihaqy dalam kitab sunannya yang dikutip asy-Syuyūṭī dalam menafsirkan ayat ini:<sup>41</sup>

هَذِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ الْمُتَعَةَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَكَأَنُّوا يَفْرُقُونَ  
 الْآيَةَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجْلِ مُسَمًّى

<sup>40</sup> Q.S. an-Nisā' ayat 24

<sup>41</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Manṣūr*..., juz 4, p. 326.

Ibnu ‘Abās dalam ayat ini menambahkan kata *إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى* sehingga menambah keyakinan bahwa ayat ini benar-benar tentang nikah *mut‘ah* atau kawin kontrak karena *إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى* artinya menunjukkan kepada waktu yang ditentukan atau dibatasi. Pendapat Ibnu ‘Abās tentang penambahan kata *إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى* sama dengan qira‘ah sahabat Ubay bin Ka‘āb, sebagaimana dalam riwayat yang dikutip oleh asy-Syuyūṭī

وَأَخْرَجَ أَبُو أَبِي دَاوُدَ فِي الْمَصَاحِفِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: فِي قِرَاءَةِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى)

*Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dāud di dalam kitab al-Mashāhif dari Saī‘d bin Jubair ia berkata: di dalam qira‘ah Ubay bin Ka‘ab yaitu famastamta‘tum bihi minhunna ila ajalim musamma.*<sup>42</sup>

Imam asy-Syuyūṭī menukil riwayat Ibnu Jarīr dari Mujāhid yang memperkuat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah tentang nikah hukum nikah *mut‘ah*

وَأَخْرَجَ عَبْدُ ابْنِ حَمِيدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ قَالَ يَعْنِي نِكَاحَ الْمُتْعَةِ

*Diriwayatkan oleh Abd Ibnu Hamīd dan Ibnu Jarīr dari Mujāhid ia berkata: yang dimaksud dengan فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ adalah nikah mut‘ah.*<sup>43</sup>

## 2. Alasan-Alasan Yang Menjadi Dalil Diharamkannya Nikah *Mut‘ah* Dalam *Tafsīr al-Dūr al-Manthūr*

### a) *Nāsikh mansūkh*

<sup>42</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Manṣūr...*, juz 4, p. 328.

<sup>43</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Manṣūr...*, juz 4, p. 328.

Menurut Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī bahwa kebolehan atau kehalalan nikah *mut'ah* pada surat *an-Nisā* ayat 24 telah di-*mansūkh* oleh ayat talak, ayat 'iddah, dan ayat waris<sup>44</sup> dan surat *al-Mu'minūn* ayat 5-6<sup>45</sup> yang menjelaskan kalau bersetubuh itu hanya dihalalkan kepada istri dan hamba sahaya saja sedangkan perempuan *mut'ah* bukan termasuk istri dan bukan juga hamba sahaya. Sebab jika dia dikatakan istri maka dia akan mendapatkan warisan, adanya nasab dan 'iddah. Asy-Syuyūṭī dalam kitab ini menukil 6 riwayat tentang di-*mansūkh*-nya kebolehan nikah *mut'ah*.

وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ  
 الْإِسْلَامِ وَكَانُوا يُفَرِّقُونَ هَذِهِ الْآيَةَ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى)  
 فَكَانَ الرَّجُلُ يُقَدِّمُ الْبَلَدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَتَتَزَوَّجُ بِقَدْرِ مَا يَرَىٰ إِنَّهُ يُفْرَغُ مِنْ  
 حَاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتَاعَهُ وَتَصْلَحَ لَهُ شَأْنُهُ حَتَّىٰ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ  
 أُمَّهَاتُكُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ فَنَسَخَ الْأُولَىٰ وَحُرِّمَتْ الْمُتْعَةُ وَتَصَدِّقُهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ (إِلَّا  
 عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)

*Diriwayatkan oleh at-Ṭabrāni dan al-Baihaqi di dalam kitab sunannya dari Ibnu 'Abās berkata; "Mut'ah itu pernah dibolehkan pada awal Islam. Ada seorang yang datang dari negeri yang jauh, yang belum tahu. Dia menikahi seorang wanita dengan jangka waktu tinggal di tempat tersebut. Agar wanita itu menjaga perhiasannya dan mengurus kebutuhannya sampai turunlah ayat; "Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki."<sup>46</sup>*

<sup>44</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Mansūr...*, juz 4, p. 331.

<sup>45</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Mansūr...*, juz 4, p. 327.

<sup>46</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Mansūr...*, juz 4, p. 327.

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي نَاسِخِهِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَنُحَاسٌ مِنْ طَارِيقِ عَطَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) قَالَ نَسَخَتْهَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ [الطلاق: ١] (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ٢٢٨] وَاللَّيِّ يَتَسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ [الطلاق: ٤]

*Diriwayatkan oleh Abū Dāud dalam kitab Nāsikhnya, Ibnu al-Munzir dan Nuhās dari jalur ‘Aṭā’ dari Ibnu ‘Abās ia berkata: ayat famastamta ‘tum bihi minhunna faatūhunna ujūrahunna farīḍah telah diNāsikh oleh surat ath-thalaq ayat 1 yāāyyuha an-nabiyyu izā thalaqtum an-nisāa fathalliḡūhunna li‘datihinna, dan oleh surat al-Baqarah ayat 228 walmuthallaḡātu yatarabaṣna bi anfusihinna ṣalaṣata qurū’, juga oleh surat ath-thalaq ayat 4 wallāi yaisna minal mahīḍi min nisāikum inirtabtum fa‘idatuhunna ṣalaṣata asyhur.*<sup>47</sup>

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي نَاسِخِهِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَنُحَاسٌ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسَيْبٍ قَالَ نَسَخَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ الْمُتَعَةَ

*Diriwayatkan oleh Abū Dāud dalam kitab Nāsikhnya, Ibnu al-Munzir dan Nuhās dan al-Baihaqy dari Sa‘īd bin Musayyab ia berkata: ayat waris telah mensalin hukum mut‘ah.*<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Manṣūr...*, juz 4, p. 330.

<sup>48</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Manṣūr...*, juz 4, p. 331.

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ  
الْمُتْعَةُ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا الطَّلَاقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ

*Diriwayatkan oleh 'Abd ar-Razāq, Ibnu al-Munzīr dan Baihaqy dari Ibnu Mas'ūd ia berkata: hukum mut'ah telah disalin oleh ayat talak, 'iddah dan waris.<sup>49</sup>*

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَسَخَ رَمَضَانَ كُلَّ  
صَوْمٍ وَنَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ وَنَسَخَتِ الْمُتْعَةُ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ  
وَالْمِيرَاثُ وَنَسَخَتِ الضَّحِيحَةُ كُلَّ ذَبِيحَةٍ

*Diriwayatkan oleh 'Abd ar-Razāq dan Ibnu al-Munzīr dari 'Alī ia berkata: Ramaḍan telah mensalin semua puasa, zakat telah mensalin semua sedekah, ayat ṭalaq ayat 'iddah dan waris telah mensalin nikah mut'ah dan sembilah qurban telah mensalin semua sembelihan.<sup>50</sup>*

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلَمَّا نَزَلَ النِّكَاحُ  
وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ نُسِخَتْ

<sup>49</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Mansūr...*, juz 4, p. 331

<sup>50</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Mansūr...*, juz 4, p. 331.

*Diriwayatkan oleh al-Baihaqy dari 'Alī ia berkata: rasul saw. telah mencegah nikah mut'ah sesungguhnya nikah mut'ah itu bagi orang yang darurat, ketika aturan tentang nikah, talak, 'iddah dan waris turun di antara suami dan istri maka nikah mut'ah dimansūkh.<sup>51</sup>*

Satu-satunya ayat yang menjadi dalil dibolehkannya nikah *mut'ah* adalah surat *al-Nisā'* ayat 24. Namun berdasarkan riwayat-riwayat yang dikutipasy-Syuyūṭī di atas bahwa surat *al-Nisā'* ayat 24 atau hukum kebolehan nikah *mut'ah* telah di-*mansūkh* oleh ayat-ayat berikut:

1. Surat *al-Mu'minūn* ayat 6-7

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ مِّنْ  
أَبْتَعَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

*Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.<sup>52</sup>*

Walau banyak orang Shi'ah yang menyanggah bawa ayat ini tidak bisa me-*nāsikh* surat *al-Nisā'* ayat 24 karena surat *al-Mu'minūn* ayat 6-7 ini tidak berkaitan dengan nikah *mut'ah*, tapi menurutasy-Syuyūṭī *asbab an-nuzūl* ayat ini berkaitan dengan nikah *mut'ah* berdasarkan riwayat yang dikutip beliau

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فَكَانَ الرَّجُلُ  
يَقْدِمُ الْبَلَدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَتَزَوَّجُ بِقَدْرِ مَا يَرَىٰ إِنَّهُ يَفْرَعُ

<sup>51</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Mansūr*..., juz 4, p. 332.

<sup>52</sup> Q.S. *al-Mu'minūn* ayat 6-7

مِنْ حَاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتَاعَهُ وَتَصْلَحَ لَهُ شَأْنُهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ  
 (إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  
 فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ حَرَامٌ

*Dari Ibnu Abbas berkata; "Mut'ah itu pernah dibolehkan pada awal Islam. Ada seorang yang datang dari negeri yang jauh, yang belum tahu. Dia menikahi seorang wanita dengan jangka waktu tinggal di tempat tersebut. Agar wanita itu menjaga perhiasannya dan mengurus kebutuhannya sampai turunlah ayat; "Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki." " Ibnu 'Abās berkata; "Semua farji (kemaluan) selain dari keduanya (farji istri dan budaknya), haram hukumnya."<sup>53</sup>*

2. Ayat talak dan ayat 'iddah yaitu surat *at-Talaq* ayat 1 dan 4 dan surat *al-Baqarah* ayat 228

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."<sup>54</sup>*

<sup>53</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Mansūr...*, juz 4, p. 328.

<sup>54</sup> Q.S. *aṭ-Ṭalāq* ayat 1.

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ  
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*<sup>55</sup>

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*<sup>56</sup>

### 3. Ayat waris Surat *al-Nisā'* ayat 11.

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang*

<sup>55</sup> Q.S. *aṭ-Ṭalāq* ayat 4.

<sup>56</sup> Q.S. *al-Baqarah* ayat 228.

*kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>57</sup>*

#### **b) Berdasarkan hadis Nabi**

Berdasarkan *tafsīr al-Dūr al-Manthūr* hukum kebolehan nikah *mut'ah* selain di-*mansūkh* oleh ayat Qur'an juga secara tegas di-*mansūkh* oleh hadis nabi sebagaimana banyak hadis-hadis nabi yang melarang atau menghapus kebolehan nikah *mut'ah* yang dikutip asy-Syuyūṭī dalam *tafsīr al-Dūr al-Manthūr* ini, diantaranya:

أَخْرَجَ مَالِكٌ وَعَبْدُ الرَّازِقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ  
وَالْتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ  
وَعَنْ أَكْلِ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

*Diriwayatkan oleh Mālik, 'Abd ar-Razāq, Ibnu Abī Syaibah, Bukhāri, Muslim, Tirmizī, Nasā'i dan Ibnu Mājah dari Ibnu 'Abās ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah telah melarang*

---

<sup>57</sup> Q.S. *an-Nisā'* ayat 11.

nikah mut'ah pada perang Khaibar dan melarang memakan daging himar peliharaan.<sup>58</sup>

أَخْرَجَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ  
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ  
نَهَى عَنْهَا بَعْدَهَا

*Diriwayatkan oleh Ibnu Abī Syaibah, Ahmad, dan Muslim dari Salmah bin al-Akū' ia berkata: Rasulullah telah memberikan rukhsah kepada kami untuk menikah mut'ah pada perang Auṭās selama tiga hari dan setelah itu melarangnya kembali.*<sup>59</sup>

أَخْرَجَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ سَبْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
قَائِمًا بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ  
لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ إِلَّا وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ  
عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا

*Diriwayatkan oleh Ibnu Abī Syaibah, Ahmad, Muslim, dari Sabrah ia berkata: saya melihat Rasulullah berdiri antara tiang dan pintu seraya berkata "Wahai manusia sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian ber-mut'ah ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat."*<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Manṣūr*..., juz 4, p. 332.

<sup>59</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Manṣūr*..., juz 4, p. 330.

<sup>60</sup> *Ibid.*

c) **Berdasarkan fatwa ‘Umar bin Khaṭāb**

Asy-Syuyūṭī selain mengutip hadiṣ Rasul banyak juga menukil hadiṣ pelarangan nikah *mut‘ah* yang disandarkan kepada ‘Umar bin Khaṭāb karena khalifah kedua ini adalah orang yang paling keras menolak atau mengaharamkan nikah *mut‘ah*, maka tidak heran jika orang-orang Shi’ah banyak yang mencibir beliau dan mengatakan bahwa pelarangan nikah *mut‘ah* itu berasal dari ‘Umar bin Khaṭāb bukan dari Rasulullah Saw. Dalam kitab *al-Dūr al-Manthūr* ini asy-Syuyūṭī juga banyak mengutip hadiṣ yang di sandarkan kepada ‘Umar bin Khaṭāb atau bisa dikatakan juga fatwa beliau di antaranya:

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ مَا بَأَلِ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ  
هَذِهِ الْمُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا لَا أُوْتَى بِأَحَدٍ نَكَاحَهَا  
إِلَّا رَجَمْتُهُ

*Diriwayatkan oleh al-Baihaqy dari ‘Umar sesungguhnya ia berkhotbah dan berkata: tidaklah boleh seorang laki-laki menikah mut‘ah karena sesungguhnya Rasulullah telah melarangnya, tidaklah seseorang melakukannya kecuali aku akan merajamnya.*<sup>61</sup>

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُشَيْبٍ قَالَ نَهَى عُمَرُ عَنْ  
مُتْعَتَيْنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَمُتْعَةِ الْحَجِّ

*Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Sa‘īd bin Musyayab ia berkata: ‘Umar telah menlarang dua mut‘ah yaitu memut‘ah perempuan dan mut‘ah haji.*<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Manṣūr...*, juz 4, p. 332.

<sup>62</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Manṣūr...*, juz 4, p. 333.

#### d) Fatwa Ibnu ‘Abās

Dalam nikah *mut‘ah* Ibnu Abās adalah tokoh yang kontroversial dan banyak dibicarakan karena beliau adalah seorang Sunni yang pernah menghalalkan nikah *mut‘ah* sedangkan mayoritas Sunni sendiri mengharamkan nikah *mut‘ah*. Sehingga banyak sekali orang-orang Shi’ah yang mengutip fatwa beliau dan menjadikan salah satu hujjah dalam menghalalkan nikah *mut‘ah* dengan alasan keterangan dari Ibnu ‘Abās yang menghalalkan nikah *mut‘ah*.

Namun Ibnu Abās dianggap keliru dalam fatwanya menghalalkan nikah *mut‘ah* dan banyak yang mengkritik beliau sebagaimana yang dikutip asy-Syuyūṭī dalam kitab ini:

أَخْرَجَ النُّحَاسُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِبٌ أَنَّ رَسُولُ  
اللَّهِ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ

*Diriwayatkan oleh Nuhās dari ‘Alī bin Abī Ṭālib ia berkata kepada Ibnu Abās sesungguhnya engkau laki-laki yang linglung, karena sesungguhnya Rasulullah telah melarang nikah mut‘ah.*<sup>63</sup>

Dikarenakan dampak dari fatwa Ibnu Abās yang menghalalkan nikah *mut‘ah* banyak orang-orang yang menyelewengkan nikah *mut‘ah* dan banyaknya yang mengkritik beliau secara lansung, maka Ibnu Abās menarik fatwanya dan menjelaskan bahwa orang-orang telah saham memahami fatwa beliau karena Ibnu Abās menghalalkan nikah *mut‘ah* itu tidak secara mutlak melainkan karena keadaan yang sangat darurat seperti halnya memakan bangkai. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarīr, Ibnu Munzīr, Ṭabrani dan Baihaqy bahwa Sa‘īd bin Jubair mengkritik lansung Ibnu ‘Abās dan menceritakan dampak dari fatwanya, maka Ibnu ‘Abās berkata:

<sup>63</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Manṣūr...*, juz 4, p. 332.

إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, لَا وَاللَّهِ, مَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ وَلَا هَذَا  
 أَرَدْتُ وَلَا أَحَلَّتْهَا إِلَّا لِلْمُضْطَّارِّ وَفِي لَفْظٍ وَلَا أَحَلَّتْ مِنْهَا  
 إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ

*“Inna lillāhi wa innā ilaihi rāji‘ūn, wallāhi sumpah demi Allah tidak seperti itu yang aku fatwakan dan bukan seperti yang aku maksud, aku tidak menghalalkan nikah mut‘ah kecuali dalam keadaan yang sangat darurat, yaitu aku tidak menghalalkan nikah mut‘ah kecuali sebagaimana Allah menghalalkan bangkai, darah dan daging babi.”*<sup>64</sup>

Bahkan asy-Syuyūṭī dalam kitab ini mengutip riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu ‘Abās menarik kembali fatwanya dan mengatakan bahwa nikah *mut‘ah* itu haram karena telah di-*mansūkh* oleh surat al-Mu‘minūn ayat 6:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فَكَانَ الرَّجُلُ  
 يَفْقَدُ الْبَلَدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَتَزَوُّجٌ بِقَدْرِ مَا يَرَى إِنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ  
 حَاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتَاعَهُ وَتَصْلَحَ لَهُ شَأْنُهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (إِلَّا  
 عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ  
 سِوَى هَذَيْنِ حَرَامٌ

*Dari Ibnu ‘Abās berkata; "Mut‘ah itu pernah dibolehkan pada awal Islam. Ada seorang yang datang dari negeri yang jauh, yang belum tahu. Dia menikahi seorang wanita dengan jangka waktu tinggal di tempat tersebut. Agar wanita itu menjadi perhiasannya dan*

<sup>64</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Mansūr...*, juz 4, P. 334.

*mengurusi kebutuhannya sampai turunlah ayat; "Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki." Ibnu Abbas berkata; "Semua farji (kemaluan) selain dari keduanya (farji istri dan budaknya), haram hukumnya."*<sup>65</sup>

## **F. Persamaan dan Perbedaan *Tafsīr al-Mīzān* dan *Tafsīr al-Dūr al-Manthūr* Tentang Nikah *Mut'ah***

### **1. Persamaan.**

Persamaan antara Shi'ah dan sunni sebagaimana hasil analisis dari *Tafsīr al-Mīzān* dan *Tafsīr al-Dūr al-Manthūr* pernah dibolehkannya nikah *mut'ah* atau kawin kontrak pada awal Islam. Pada kondisi-kondisi tertentu, pernah diperkenankan oleh Rasulullah sebelum stabilnya syariah Islam, yaitu diperkenankannya ketika dalam bepergian dan peperangan, hal tersebut didasari beberapa penafsiran surah *al-Nisā'* ayat 24.

### **2. Perbedaan.**

Meskipun nikah *mut'ah* ini pernah diperkenankan oleh Rasulullah sebelum stabilnya syariah Islam, yaitu diperkenankannya ketika dalam bepergian dan peperangan, lalu yang menimbulkan perselisihan apakah dibolehkannya itu masih berlaku sampai sekarang atau sudah ada nas yang menasakh hukum tersebut, disinilah titik perbedaan antara *Tafsīr al-Mīzān* yang beraliran Shi'ah dan *Tafsīr al-Dūr al-Manthūr* yang beraliran Sunni. Dalam *Tafsīr al-Mīzān* Shi'ah masih tetap menganggap boleh bahkan dianjurkan adanya nikah *mut'ah* tersebut, dengan tetap menafsirkan ayat 24 dari surah *al-Nisā'* sebagai dasarnya. Sedangkan dalam *Tafsīr al-Dūr al-Manthūr* Sunni mengharamkan praktik nikah seperti *mut'ah* ini dengan alasan sudah adanya penghapusan hukum dari yang halal menjadi haram, dengan berdasarkan ayat 6 dari surah *al-Mukminūn*, ayat 1 dan 4 surah *aṭ-Ṭalaq* dan surah *al-Baqarah* ayat 228.

## **G. Kesimpulan**

---

<sup>65</sup> Jalal ad-Dīn asy-Syuyūṭī, *Tafsīr ad-Dūr al-Manṣūr...*, juz 4, P. 328.

Mengenai pandangannya terhadap nikah *mut'ah*, antara penafsiran Shi'ah dan Sunni dalam *Tafsīr al-Mīzān* dan *Tafsīr al-Dūr al-Manthūr* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, Shi'ah dan Sunni memandang sama bahwa kawin kontrak atau nikah *mut'ah* pada masa awal Islam dihalalkan oleh Nabi, dan meyakini QS. *al-Nisā'* ayat 24 adalah dalil pernah dihalalkannya nikah *mut'ah*. Adapun perbedaannya adalah bahwa Sunni memandang bahwa nikah *mut'ah* sudah dihapuskan hukumnya dari halal menjadi haram. Sedangkan Shi'ah berpandangan bahwa makna yang terkandung dalam surat *al-Nisā'* ayat 24 tersebut masih terpakai dan tidak terhapuskan oleh dalil apapun, dan masih tetap bisa diamalkan selamanya.

### DAFTAR PUSTAKA

- al-Ajali, Syaikh, *al-Mukhtashar an-Nāfi' fī Fiqh al-Imāmiyah*, Mesir: Dār al-Kitāb, tt.
- al-Bantanī, Abi Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali al-Jawī, *Nihāyah az-Zain fī Irsyād al-Mubtadiin*, Surabaya: Haramain Jaya Indonesia, 2011.
- Ali, Abd ar-Rahman bin Sa'ad bin, *'Aqāid as-Syī'ah al-Itsna 'Asyriyah Su'ālun wa Jawābun*, Bahiroh: ar-Ridwan as-Salafiyah, 2006.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuh*, Terj. Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman, *Fiqh Wanita Empat Mazhab* terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrahim dari judul asli *Fiqh an-Nisā Fī Dau'i al-Mazhāb al-Arba'ah*, Bandung: Khzanah Intelektual, 2010.

- al-Malibarī, Syaikh Zain ad-Dīn, *Fath al-Mu'īn Bi Syarh Quratul 'Ain*, Surabaya: Dār Ihyā, tt.
- al-Musawi, Syarafuddin, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Shi'ah* Terj. Mukhlis B.A. dari judul asli *Al-Fushul al-Muhimmah fi Ta'lif al-Ummah*, Bandung: Mizan, 2002.
- asy-Syafi'ī, Syaikh Amīn al-Kurdī, *Tanwīr al-Qulūb*, Surabaya: Haramain Jaya, 2006.
- asy-Syuyūṭī, Jalal ad-Dīn, *Rekam Jejak Para Khalifah Berdasarkan Riwayat Hadis* judul asli *Tarikh al-Khulafā'* Penerjemah: Nabhani Idris, Bogor: Prima Pustaka, 2013.
- asy-Syuyūṭī, Jalal ad-Dīn, *Tafsir al-Dūr al-Manthūr fī Tafsir bi Al-Ma'sūr* Kairo: Markaz Hajr lil Buhūs wa Al-Dirāsāt al-'Arabiyah al-Islamiyyah, 2003.
- Al-Qurthubī, *Al-Jami' Li Ahkām al-Qur'an*, Mesir: Dār al-Ulūm, tt.
- Anshari dan Siti Rahmah Aziz, *Tafsir Tematik: Isu-Isu Kontemporer Perempuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Faiz, Hartono Ahmad, *Aliran dan Paham Sesat Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Hakim, Ali Husain, *Membela Perempuan: Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama*, Terj. Jemala Gembala dari judul asli *Islam and Feminism: Theory, Modelling and Application*, Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2003.
- Iman, Fauzul, *Kontekstual Tafsir Al-Mizān Fī Tafsir Al-Qur'an Karya Sayyid Muhammad Husain Ṭabāṭabā'ī: Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Hukum*, Serang: FTK Banten Press, 2014.
- Isawi, Muhammad Ahmad, *Tafsir Ibnu Mas'ūd*, Terj. Ali Murtaḍa Masyhudi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Maghniyah, Muhammad Jawād, *Fiqh al-Imām Ja'far aṣ-Ṣādiq arḍun wa Istidlāl*, Qum: Anṣāriyān, 2007.

- Maghniyah, Muhammad Jawād, *Fiqh madzāhib al-Khamsah* Qum: Dār al-Kutub al-Islami, 2007.
- Mahmud, Mani' Abd Halim, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir* Terj. Syahdianor dan Faisal Saleh dari judul asli *Manhaj al-Mufasirūn*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Murata, Sachiko, *Temporary Merriage in Islamic law* terj. Tri Bowo Budi Santoso, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2001.
- Mursi, Muhammad Sa'id, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* Terj. Khaerul Amru Harahap dan Ahmad Fauzan dari judul asli *Uzmaul Islam Abra Arba'ati Asyra Qarna Minal Zaman*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Qāsim, Syaikh Muhammad Ibnu, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Surabaya: Nur al-Huda, tt.
- Rosa, Andi, *Tafsir Kontemporer: Metode dan Orientasi Modern Dari Para Ahli Dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur'an* Banten: Depdikbud Banten Press, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *fiqh Sunah* Terj. Asep Sobari dari judul asli *fiqh as-Sunnah*, Jakarta: Al-I'tishām, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Sunnah-Shi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Subhani, Ja'far, *Shi'ah: Ajaran dan Peraktiknya*, terj. Ali Yahya dan Heidar Ali dari judul asli *Doctrines of Shi'i Islam*, Jakarta: Nur Al-Huda, 2012.
- Subhani, Ja'far, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqh* Penerjemah, Irwan Kurniawan dari judul asli *Al-I'tisam bi al-*

- kitab wa as-Sunnah: Dirasah Mubassathah fi Masa'il Fiqhiyah Muhimmah*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Ṭabāṭabā'i, Muhammad Husain, *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al- A'lam Maṭbu'ah, 1991.
- Ṭabāṭabā'i, Muhammad, *Madzhab Kelima: Sejarah, Ajaran dan perkembangannya* terj. Ali Yahya dari judul Asli *Shi'a*, Jakarta: Nur al-Huda, 2013.
- Tim Penulis MUI Pusat, *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Shi'ah di Indonesia*, Jakarta: Nashiru Sunnah, 2013.
- Ushama, Thameem, *Methodologies of the Qur'anic Exegies*, diterjemahkan oleh Hasan Basri dan Amroeni, *Metodologi tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Yasid, Abu, *Fiqih Today: Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern*, Surabaya: Erlangga, 2007.